



## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor: 8 Tahun 1989

Serie : D ; Nomor 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR : 4 TAHUN 1989

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan lima ta-  
hun ke empat Kabupaten Daerah Tingkat-  
II Magelang yang telah dilaksanakan de-  
ngan berpedoman pada Peraturan Daerah -  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No-  
mor 5 tahun 1985 tentang Pola Dasar Pem-  
bangunan Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Magelang perlu lebih dimantapkan  
dan ditingkatkan.
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Magelang 1989  
-1994 yang garis besarnya berisikan Po-  
la Umum Pembangunan Daerah Jangka Pan-  
jang dan Pola Umum Pembangunan Lima Ta-  
hun Kelima Daerah, mempunyai arti khu-  
sus dan strategis, karena merupakan ta-  
hap akhir pembangunan Jangka Panjang 25  
tahun kedua yang merupakan proses ting-  
gal landas pembangunan sebagai pengamal-  
an Pancasila.
- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipan-  
dang perlu meninjau kembali Peraturan -  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage-  
lang Nomor .....

Nomor 5 tahun 1985 dan selanjutnya me-  
netapkan Pola Dasar Pembangunan Dae-  
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage-  
lang 1989-1994 yang memberikan keje-  
lasan arah pembangunan lima tahun ke-  
lima Daerah ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan terse-  
but diatas, serta dengan memperhati-  
kan pandangan-pandangan dan saran-sa-  
ran dari para Anggota Dewan Perwakil-  
an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Magelang, maka dipandang -  
perlu untuk mengeluarkan Peraturan Da-  
erah yang menetapkan Pola Dasar Pema-  
ngunan Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Magelang.

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-  
yat Republik Indonesia Nomor : II/MPR  
/1988 tentang Garis-garis Besar Halu-  
an Negara ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ten-  
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae-  
rah ;
  3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 jo  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun-  
1950 tentang Pembentukan Daerah-dae-  
rah Kabupaten dalam Lingkungan Propin-  
si Jawa Tengah ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentuk-  
an Badan Perencanaan Pembangunan Dae-  
rah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman-  
Organisasi dan Tatakerja Badan Peren-  
canaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor  
9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusun-  
an Perencanaan dan Pengendalian Pema-  
ngunan di Daerah ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 1987 tentang - Pembentukan, Susunan Organisasi dan - Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

#### Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima-Tahun Kelima Daerah Tingkat II.

BAB IV : P e n u t u p.

- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan-kehendak Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 2

Isi, uraian dan perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan lain.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

D. P. R. D.  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

t t d

H. R A M E L A N

Kota Mungkid, 30 - 1 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TK! II  
M A G E L A N G

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan .....

Disyahkan  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 27 Juli 1989 No. 188.3/228/1989  
An. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

t t d  
SARDJITO, SH  
NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 8 Tahun 1989, tanggal 27 September 1989  
Serie D : Nomor 6  
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d  
Drs. T O E H A D I.  
NIP. 500 031 722.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

NOMOR 4 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian Kebijakanaksanaan Pembangunan Daerah disegala bidang yang berlangsung terus menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah Tingkat II dengan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1) .....

Ayat (1) Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983, jo Nomor 050/1/1153/Bangda tanggal 23 Mei 1988 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPELITA V Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah yang berisikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang yang disusun dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 5

Cukup jelas